



PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM MENGELOLA KEUANGAN DESA

Rimi Gusliana Mais dan Lini Palindri

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta

Informasi Artikel

Terima 30 Mei 2020
Revisi 02 Juni 2020
Disetujui 30 Juni
2020

Kata Kunci:
Akuntabilitas,
Transparansi,
Mengelola
Keuangan Desa

Keyword:
*Accountability,
Transparency,
Managing Village
Finances*

A B S T R A K

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi di Pemerintahan Desa Suka Damai Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengelola keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini mendapati bahwa Pemerintah Desa Suka Damai telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan cara melibatkan masyarakat dalam musyawarah untuk merencanakan dan membahas masalah-masalah mengenai keuangan desa, serta pelaksanaan pembangunan desa, membuat laporan keuangan desa dan mempublikasikan dengan cara membuat papan informasi yang berisi informasi mengenai keuangan desa, dan melakukan pengawasan terhadap proses pengelolaan keuangan desa..

A B S T R A C T

This study aims how to know implementation principles of accountability and transparency in managing village finance in Government of Suka Damai Village, Plakat Tinggi District, Musi Banyuasin Regency. The research method use qualitative research method with a phenomenology type. The result of this study are that the Government of Suka Damai Village has implementation principles of accountability and transparency by involving villagers in deliberations to plan and discuss issues regarding village finance, implementation of village development, making and publishing financial reports, and overseeing the process of village financial management.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan desa adalah salah satu cara untuk menjadikan pemerintahan desa yang bersih, mandiri dan terbebas dari tindakan korupsi serta dapat meningkatkan perkembangan dan kesejahteraan desa itu sendiri. Untuk menata dan menyelenggarakan urusan pemerintahan desa itu sendiri membutuhkan dana yang mencukupi dan dapat dikatakan cukup besar. Dalam mengelola keuangan desa diperlukan tata kelola yang baik, sumber daya yang cukup dan kompeten, agar dana yang sudah diterima dapat dipergunakan dengan efisien dan efektif sehingga diharapkan berdampak besar untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa serta dapat dipertanggungjawabkan. Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW) besarnya dana yang dianggarkan oleh pemerintah rentan terhadap penyalahgunaan karena banyak faktor, salah satunya kurang terlibatnya masyarakat dalam perencanaan maupun pengawasannya (Candraditya, 2017).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan diikuti dengan disiplin anggaran. Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua azas penting karena akan menciptakan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa dengan cara menyediakan informasi yang akurat, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman. Akuntabilitas keuangan daerah dapat menjadi landasan awal guna memperbaiki tata kelola dan segala bentuk pertanggungjawaban keuangan baik yang berasal dari dana masyarakat maupun pemerintah pusat.

Namun, penerapan kedua azas ini dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia belum merata (Kurnia *et al.*, 2019; Wicaksono *et al.*, 2019). Pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, misalnya, penerapan prinsip akuntabilitas belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Sekalipun pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi karena melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan namun masih terjadi keterlambatan dalam pelaporan kegiatan (Kurnia *et al.*, 2019). Berbagai desa di Kabupaten Banyuwangi telah menerapkan prinsip akuntabilitas dari proses perencanaan, penganggaran, penggunaan, pengawasan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban telah berjalan dengan baik (Wicaksono *et al.*, 2019).

Perbedaan ini dapat terjadi disebabkan beberapa kendala, seperti keterbukaan APBDesa, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), persyaratan administrasi yang banyak dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), perbedaan pemahaman, kesulitan dalam membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta kendala perpajakan (Wicaksono *et al.*, 2019). Artikel ini bertujuan menjelaskan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang telah dilaksanakan Pemerintahan Desa Suka Damai Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin.

KAJIAN LITERATUR

Keuangan Desa

Ada beberapa perspektif untuk melihat keuangan desa. Secara definisi keuangan desa merupakan seluruh hak berikut kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dilihat dari siklus pengelolaannya, meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Rosita, 2018: 2).

Dilihat dari azasnya, pengelolaan keuangan desa dilakukan menggunakan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin. Prinsip transparan merupakan prinsip yang memungkinkan publik mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan, pelaksanaan kegiatan dan pengawasan sumber daya atas kebijakan yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Prinsip partisipatif bermakna memberikan ruang seluas-

luasnya kepada masyarakat untuk aktif terlibat dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa. Prinsip tertib dan disiplin bermakna pengelolaan APBDesa dilaksanakan tepat waktu, tepat guna serta didukung bukti-bukti serta berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku (Rosita, 2018:4).

Akuntabilitas Publik

Hoesada (2019:273) menguraikan bahwa akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dan cara-cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban penerima amanah (*agent*) terhadap pemberi amanah dalam mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya (Mahmudi, 2016:18). Ringkasnya, akuntabilitas publik adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dalam mengelola keuangan guna meningkatkan kinerja pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik.

Terdapat sejumlah ciri pemerintahan yang akuntabel, seperti, pertama, dapat menginformasikan aktivitas pemerintahan secara terbuka, cepat, dan tepat. Kedua, dapat menyediakan layanan yang memuaskan. Ketiga, dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan publik. Keempat, dapat memberikan ruang yang luas bagi publik untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Kelima, adanya sasaran bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah (Rizal *et al.*, 2018).

Transparansi

Selain tersedia dan dapat diakses publik, transparansi juga bermakna dapat disajikan (dipublikasikan) tepat waktu (Ritonga & Syahrir, 2016). Pemublikasian informasi tepat waktu dapat lebih bermanfaat dan memberi pengaruh pada pengambilan keputusan publik baik pada penyelenggaraan pemerintahan secara umum, khususnya pada pengelolaan keuangan daerah. Asas transparan mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai serta mudah diakses para pemangku kepentingan di desa (Hoesada, 2019:273). Informasi dapat berupa pemberitahuan lisan, papan pengumuman desa dan/atau situs desa. Transparansi informasi desa dapat membantu masyarakat melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa secara objektif.

Jadi, transparansi merupakan prinsip penjaminan kebebasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan; atau keterbukaan pemberian informasi dalam melaksanakan suatu proses kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dilihat dari karakteristiknya, transparansi mencakup pemberian berupa informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Kedua, memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik. Ketiga, pengungkapan kepada publik (*stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja finansial (Mardiasmo, 2018: 19).

METODE PENELITIAN

Data penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Data sekunder bersumber dari dokumen Pemerintah Desa Suka Damai, seperti APBDesa, Laporan Realisasi APBDesa, undang-undang pengelolaan keuangan desa, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

Analisis data dilakukan dengan mengikuti tiga komponen yang biasa digunakan dalam model Miles and Huberman (Sugiyono, 2018: 247-253), yaitu dengan cara, pertama, melakukan reduksi data dengan cara merangkum dan memilih hal-hal pokok dan penting yang sesuai dengan topik penelitian untuk mendapatkan pola dan temanya. Kedua, menyajikan data sehingga berbentuk seperti tabel, grafik, *phi chart*, maupun *pictogram*. Ketiga, penyimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan menjelaskan hasil temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHA

Desa Suka Damai merupakan sebuah desa transmigrasi dari Jawa ke Kabupaten Musi Banyuasin. Mata pencaharian penduduknya sebagian besar menjadi petani karet, kelapa sawit dan pekerja perusahaan kelapa sawit. Bangunan sekolah yang terdapat di Desa Suka Damai hanya ada untuk tingkat TK, SD dan SMP, sedangkan untuk tingkat SMA ada di desa sebelah. Masyarakat Desa Suka Damai sudah mulai menggunakan air dari PDAM untuk kegiatan sehari-hari namun masih terdapat warga yang tetap menggunakan air sumur untuk kebutuhan seperti mandi, menyuci, dan memasak.

Jalan yang menghubungkan antar desa satu ke desa lain sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa titik jalanan yang rusak dan berlubang. Di sepanjang jalan dikelilingi oleh kebun milik masyarakat maupun perusahaan. Berikut ini merupakan proporsi pendapatan dan belanja Desa Suka Damai tahun anggaran 2019:

Tabel 1
Proporsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pemerintahan Desa Suka Damai Tahun Anggaran 2019

URAIAN	ANGGARAN	PROPORSI
<u>PENDAPATAN</u>	-	-
Hasil Usaha Desa	Rp 1.000.000	0,04%
Dana Desa	Rp 1.178.339.000	50,58%
Alokasi Dana Desa	Rp 1.125.366.680	48,31%
Bantuan Keuangan Provinsi	Rp 25.000.000	1,07%
Bunga Bank	Rp -	0,00%
JUMLAH PENDAPATAN	Rp 2.329.705.680	100%
<u>BELANJA</u>	-	-
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 765.520.680	32,86%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 1.197.640.000	51,40%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 183.720.000	7,89%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 183.025.000	7,86%
JUMLAH BELANJA	Rp 2.329.905.680	100%
SURPLUS (DEFISIT)	Rp (200.000)	

Sumber : APBDesa Suka Damai Tahun Anggaran 2019 (telah diolah lebih lanjut)

Tabel 1 menunjukkan persentase proporsi dari setiap unsur bagian APBDesa. Angka persentase pendapatan tersebut didapat dari sumber pendapatan dibagi dengan total pendapatan, begitu juga dengan angka persentase belanja didapat dengan membagi sub belanja desa dengan total belanja desa. Terlihat pada Tabel 1 pendapatan terbesar Desa Suka Damai tahun 2019 adalah bersumber dari Dana Desa sebesar Rp 1.178.339.000 yang mempunyai persentase 50,58% dari total keseluruhan pendapatan Desa Suka Damai dan pendapatan terkecil berasal dari bantuan keuangan provinsi yang hanya menyumbang sebesar 0,04%.

Sedangkan untuk belanja terbesar Desa Suka Damai tahun 2019 adalah dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu sebesar 51,40% dari total belanja. Hal ini berkaitan juga dengan besarnya Dana Desa yang didapatkan Desa Suka Damai dan prioritas penggunaan Dana Desa. Sedangkan belanja desa terkecil adalah dalam bidang pemberdayaan masyarakat hanya menghabiskan 7,86% total belanja desa. Jika dilihat dari Tabel 1 terdapat defisit untuk tahun anggaran 2019, karena anggaran belanja desa lebih besar dari anggaran pendapatan desa.

Pengelolaan dana Desa Suka Damai terdiri dari tiga tahapan penting, yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

1. Tahap Perencanaan

Perencanaan menjadi proses awal untuk menentukan sesuatu yang ingin dicapai atau menjadi tujuan dan menentukan langkah yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan menjadi suatu hal yang penting karena perencanaan merupakan suatu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Menurut Bapak Jeki Haryanto, Kepala Desa dan Bapak Edi Santoso selaku Sekretaris Desa Suka Damai dalam proses perencanaan untuk mengelola keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa ini didahului dengan musyawarah dusun yang bertujuan menampung saran, gagasan atau aspirasi setiap dusun mengenai pembangunan apa saja yang akan dilakukan dan dimana pembangunan tersebut dilaksanakan. Selanjutnya dilakukan musyawarah desa untuk menentukan skala prioritasnya; terakhir dilaksanakan musyawarah rencana pembangunan untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rancangan APBDesa untuk tahun berikutnya. Kemudian pembuatan proposal yang diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin melalui Camat.

2. Tahap Pelaksanaan dan Penatausahaan.

Pelaksanaan dilaksanakan ketika perencanaan telah dianggap siap dilaksanakan. Apabila ingin mencairkan dana dalam Rekening Kas Desa (RKD), menurut Bapak Edi Santoso selaku Sekretaris Desa, wajib melampirkan dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun lalu dan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk penarikan di bank dan ditandatangani oleh kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, kepala urusan pembangunan dan kepala seksi pemerintahan.

Setelah pencairan dana terjadi selanjutnya adalah saatnya pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Bapak Edi Santoso, Sekretaris

Desa Suka Damai, dalam melaksanakan program kerja yang telah tercantum di APBDesa, sekretaris desa membentuk panitia kegiatan yang biasa disebut Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Tim ini bertugas mengelola seluruh pelaksanaan program kegiatan di berbagai dusun. TPK berjumlah tiga orang, masing-masing bertindak sebagai ketua, bendahara dan sekretaris kegiatan/pelaksana, dua orang berasal dari perangkat desa dan satu dari tokoh masyarakat. TPK memberikan keterbukaan informasi menggunakan papan informasi di setiap lokasi kegiatan. Papan ini berisi informasi terkait nama dan alamat kegiatan serta besaran anggaran yang digunakan.

Menurut Bapak Edi Santoso, penatausahaan di Desa Suka Damai menggunakan bantuan komputer dan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Siskeudes merupakan aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Siskeudes sangat memudahkan pemerintah desa membuat anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan. Siskeudes secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga menghemat waktu dan biaya, serta dapat mengurangi potensi kesalahan manusia (*human error*). Selain menggunakan bantuan komputer, ternyata Desa Suka Damai masih mencatatnya secara manual untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti komputer terkena virus dan data menjadi hilang.

3. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Kepala desa memiliki peran penting yang bertugas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Dari informasi yang dikemukakan oleh Bapak Jeki Haryanto selaku Kepala Desa Suka Damai, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Suka Damai kepada Bupati Musi Banyuasin adalah dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Selain itu, Pemerintahan Desa Suka Damai pun mempertanggungjawabkan kegiatan selama setahun kepada masyarakat melalui BPD dalam bentuk laporan akhir tahun. Menurut Bapak Jeki Haryanto selaku Kepala Desa Suka Damai bahwa selain membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBDesa. Desa Suka Damai pun setiap tahunnya dievaluasi oleh berbagai pihak yaitu masyarakat desa, pihak kecamatan, Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin, kejaksaan dan kepolisian. Evaluasi dan monitoring biasanya dilakukan paling sedikit dua kali setahun agar dapat terkontrol dengan baik.

Berdasarkan tiga tahapan tersebut maka siklus pengelolaan keuangan di Desa Suka Damai meliputi, pertama, perencanaan keuangan yang mengikutsertakan masyarakat dalam musyawarah yang bertujuan untuk membuat rencana keuangan tahun yang akan datang. Kedua, pelaksanaan kegiatan yang melibatkan peran masyarakat bertujuan untuk saling mengawasi, penatausahaan yang menggunakan Siskeudes agar terpusat dan terkendali. Ketiga, pelaporan yang menghasilkan laporan yang akan disampaikan kepada pihak yang berwenang serta masyarakat dan pertanggungjawaban dengan diadakannya evaluasi dan monitoring oleh Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin yang dilakukan rutin setiap tahun.

Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Mengelola Keuangan Desa

Pemerintahan di Desa Suka Damai harus memenuhi asas akuntabel dalam mengelola keuangan desa. Akuntabel artinya penyelenggaraan pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Pemerintah desa harus bisa mempertanggungjawabkan dana yang telah diterima dan dikeluarkan untuk pembiayaan dan pembangunan kepada berbagai pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan informasi Bapak Jeki Haryanto selaku Kepala Desa, Pemerintah Desa Suka Damai telah membuat papan informasi yang terdapat di depan Kantor. Pemerintah Desa Suka Damai juga telah menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dapat memudahkan dalam pengelolaan keuangan desa terutama pada tahap pencatatan dan penatausahaan. Selain itu, pemerintah desa pun mampu mendapatkan informasi secara cepat, tepat dan akurat jika diminta sewaktu-waktu karena sistem ini bersifat *online* dan terkomputerisasi. Hal ini merupakan cara Pemerintah Desa Suka Damai untuk memberikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, tepat dan cepat.

Berdasarkan informasi yang didapat Bapak Jeki Haryanto selaku Kepala Desa Suka Damai bahwa ketika merencanakan penggunaan anggaran desa, perangkat desa mengundang atau mengikutsertakan masyarakat dalam musyawarah yang bertujuan untuk membuat APBDesa tahun berjalan. Hal ini merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengeluarkan usulannya mengenai rencana kegiatan pembangunan desa, karena yang mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya dilapangan adalah masyarakat itu sendiri. Untuk menciptakan anggaran yang partisipatif, masyarakat harus ikut serta dalam pembahasan dan penetapan anggaran desa. Dari pernyataan diatas juga menyebutkan bahwa masyarakat ikut terlibat, namun diwakili oleh beberapa lembaga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW yang sebelumnya sudah diadakan musyawarah kecil sebelumnya. Namun tingkat partisipasi masyarakat belum 100%.

Untuk mengetahui apakah perangkat desa mengikutsertakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Berdasarkan informasi yang didapat Bapak Edi Santoso selaku Sekretaris Desa Suka Damai menyatakan bahwa masyarakat diberikan kesempatan untuk turun langsung menjadi panitia pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini bertujuan untuk saling mengawasi. Sebelum melaksanakan pembangunan dilakukan perencanaan untuk mengetahui akan diadakan pembangunan apa saja, dana nya berasal darimana, apa saja yang dibutuhkan dan juga menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang berasal dari masyarakat dan perangkat desa itu sendiri. TPK beranggotakan tiga orang dengan tugasnya sebagai kepala, bendahara dan sekretaris kegiatan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan merupakan upaya perangkat desa untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas.

Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Desa Suka Damai mempertanggungjawabkan kinerjanya selama tahun anggaran. Berdasarkan informasi yang dijelaskan oleh Bapak Jeki Haryanto selaku Kepala Desa Suka Damai bahwa pemerintah desa menyajikan informasi mengenai dana yang diterima dan digunakan dan mempertanggungjawabkannya dalam bentuk laporan pertanggung jawaban yang

berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Bupati Musi Banyuasin. Selain kepada bupati, pemerintah desa pun mempertanggungjawabkan kepada BPD dan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Desa Suka Damai dalam rangka mewujudkan prinsip akuntabilitas dengan mempertanggungjawabkannya kepada berbagai pihak, terutama kepada Bupati Musi Banyuasin, masyarakat, dan BPD.

Selain informasi dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa, peneliti pun bertanya kepada Bapak Artadinata selaku BPD Desa Suka Damai mengenai bagaimana tanggung jawab beliau dalam kegiatan pengelolaan keuangan di Desa Suka Damai. Berdasarkan penuturan beliau bahwa BPD telah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pemerintah desa terutama mengenai keuangan desa dan masalah-masalah yang terjadi di Desa. Hal ini bertujuan untuk membangun rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah karena BPD merupakan jembatan atau penghubung antara masyarakat dengan pemerintah desa dalam rangka mengelola keuangan desa.

Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa

Bapak Jeki Haryanto selaku Kepala Desa Suka Damai mengatakan bahwa pemerintah desa sudah menyediakan informasi mengenai kebijakan anggaran melalui papan informasi sebagai bentuk transparansi atau keterbukaan informasi. Papan informasi tersebut berisikan informasi APBDesa tahun berjalan. Papan informasi tersebut terpampang jelas di depan Kantor Desa Suka Damai, agar semua masyarakat desa dapat melihatnya. Sehingga tercipta prinsip transparansi itu sendiri. Selain hal itu, menurut beliau jika masyarakat kurang puas dapat langsung bertanya langsung kepada perangkat desa. Selain berupa angka dan tulisan, terdapat grafik juga sebagai pemanis untuk mempermudah dalam memahami dana apa saja yang diterima dan dikeluarkan. Informasi yang terdapat di papan informasi sudah informatif karena papan informasi tersebut memuat semua hal mengenai APBDesa tahun berjalan. Papan informasi yang dipasang didepan kantor desa pun adalah salah satu usaha untuk mewujudkan prinsip transparansi di Pemerintah Desa Suka Damai dalam mengelola keuangan desa dan merupakan media pengungkapan Pemerintah Desa Suka Damai untuk memberikan gambaran keuangan Desa Suka Damai.

Akan tetapi, dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi dalam mengelola keuangan desa di Desa Suka Damai menurut informasi yang berasal dari Bapak Jeki Haryanto, mengatakan bahwa Desa Suka Damai memang belum menyediakan informasi keuangan desa yang mudah diakses oleh masyarakat desa atau publik melalui media internet seperti *website* desa sendiri. Beliau pun mengatakan bahwa *website* sedang dikembangkan dan kemungkinan tahun ini berjalan dalam rangka untuk meningkatkan prinsip transparansi dalam mengelola keuangan. Namun, seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa sekarang Desa Suka Damai telah menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang mempermudah dalam mengakses laporan dan dokumen secara cepat, tepat dan akurat, walaupun masyarakat tidak dapat mengakses nya secara bebas dimana dan kapanpun, namun jika diperlukan secara mendadak, perangkat desa dapat langsung mengaksesnya melalui sistem

tersebut. Sistem tersebut sangat mempermudah perangkat desa dalam urusan administrasi keuangannya. Sistem tersebut juga sudah terintegrasi langsung dengan pusat, jadi pengawasan terhadap penggunaan dan perolehan dana semakin ketat, hal ini bertujuan untuk meminimalisir penggunaan dana yang tidak semestinya.

Bapak Edi Santoso juga menyatakan bahwa untuk mewujudkan prinsip transparansi kepada publik atas aktifitas dan kinerja finansial, maka di setiap kegiatan fisik dalam rangka pembangunan desa dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut memuat nama dan alamat kegiatan serta besaran anggaran yang terpakai. Bapak Edi Santoso juga mengatakan selain pemasangan papan informasi di setiap kegiatan fisik, pengungkapan dan keterbukaan juga dilaksanakan pada saat musyawarah. Musyawarah yang prosesnya sangat panjang bukan hanya sekedar membahas mengenai keuangan saja namun juga membahas semua hambatan dan kendala yang dialami selama proses pembangunan selama tahun berjalan.

Usaha mewujudkan prinsip transparansi dalam mengelola keuangan desa di Desa Suka Damai yang dilakukan BPD menurut penuturan Bapak Artadinata, Pemerintah Desa Suka Damai benar mengikutsertakan BPD dalam musyawarah atau rapat yang membahas mengenai keuangan desa. Hal ini membuat hubungan kerjasama terjalin dengan baik antara BPD dan Pemerintah Desa Suka Damai dalam kegiatan mengelola keuangan desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pemerintahan Desa Suka Damai telah berusaha mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa. Bentuk dan upaya dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas antara Kepala Desa Suka Damai, Sekretaris Desa Suka Damai dan BPD Suka Damai dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa ternyata berbeda bentuknya. Kepala Desa Suka Damai mewujudkan prinsip akuntabilitas dengan para pihak baik dalam proses perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan fisik dalam pembangunan desa. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban adalah dengan membuat dan memublikasikan laporan keuangan berisi pemasukan dan pengeluaran keuangan desa. Sedangkan upaya BPD dalam menerapkan prinsip akuntabilitas adalah dengan cara bertindak selaku pengawas atas pencapaian kinerja Pemerintah Desa dan menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa agar tercipta rasa saling percaya diantara keduanya terutama dalam hal keuangan desa.

Upaya penerapan prinsip transparansi dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan banyak cara. Baik Kepala Desa maupun BPD melakukannya dengan mengadakan musyawarah atau rapat untuk menyampaikan atau melaporkan mengenai kegiatannya. Sedangkan Sekretaris Desa menerapkan prinsip transparansi dalam mengelola keuangan desa adalah dengan cara membuat papan informasi mengenai keuangan desa agar dapat dilihat masyarakat luas dan sedang mengembangkan *website* desa agar informasi dapat diakses dimanapun, kapanpun dan oleh siapapun.

Saran

Bagi Pemerintahan Desa Suka Damai diharapkan agar dapat meningkatkan kembali kinerja dalam melayani publik untuk meningkatkan kepuasan publik, meningkatkan pembangunan atau perbaikan jalan di desa secara merata dan meluas agar masyarakat merasa nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari serta menambah kegiatan yang melibatkan masyarakat umum, seperti perlombaan antar dusun agar Desa Suka Damai dapat menjadi desa yang aktif. Selain hal itu, diharapkan bagi pemerintah desa untuk mempercepat peluncuran *website* desa, sehingga masyarakat luas dapat mendapatkan informasi secara lebih cepat, tepat dan akurat dari sebelumnya guna meningkatkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Bagi peneliti, diharapkan kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini dijadikan sebagai bahan acuan dalam melengkapi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2016). Penelitian Fenomenologi. Diunduh dari <https://arifinasan.blogspot.com/2016/09/penelitian-fenomenologi.html> (Diakses pada 18 Februari 2020)
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Candraditya, V. J. (2017). 4 Faktor Penyebab Adanya Korupsi Dana Desa Versi ICW. Diunduh dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/11/4-faktor-penyebab-adanya-korupsi-dana-desa-versi-icw> (Diakses pada 17 Februari 2020)
- Hoesada, J. (2019). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurnia, R., Sebrina, N., & Halmawati. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus pada desa-desa di wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat*. 1(1), 159–180.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Ritonga, I. T., & Syahrir, S. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 110–126. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4>
- Rizal, Fitri, S. A., & Rantika, D. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016. *Jurnal Al-IQTISHAD*, 14(1), 20–37. Diunduh dari <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-iqtishad/article/view/5457>
- Rosita, A. (2018). *Keuangan Desa dan Dana Desa*. Jakarta: Puspa Swara.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Wicaksono, G., Pamungkas, T. S., & Anwar. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi*. 21(1), 12–22.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan (Pertama)*. Jakarta: KENCANA.